



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Tumbuhan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

7. Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah Indonesia atau menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Paramedik Karantina Hewan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
15. Nilai Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
16. Nilai Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara nilai SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit pada SKP.
17. Tim Penilai Kinerja Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Karantina Hewan.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Paramedik Karantina Hewan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. Paramedik Karantina Hewan Mahir;

- c. Paramedik Karantina Hewan Terampil; dan
 - d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Paramedik Karantina Hewan Pemula, meliputi:
 - 1. melakukan persiapan peralatan di lapangan atau di laboratorium;
 - 2. melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana;
 - 3. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 - 4. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan

- hayati hewani di tempat pemasukan/
pengeluaran;
5. melakukan pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan;
 6. melakukan pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel;
 7. melakukan pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium;
 8. melakukan anamnese, pengumpulan keterangan dari media pembawa;
 9. melakukan pemeriksaan eksteriur, keutuhan kemasan, kondisi sampel;
 10. melakukan pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan;
 11. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina 8 P, hasil pelaksanaan kegiatan pengujian;
 12. melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana; dan
 13. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee.
- b. Paramedik Karantina Hewan Terampil, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks;
 2. melakukan pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi;
 3. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 4. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan

- hayati hewani di tempat pemasukan/pengeluaran;
5. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan;
 6. melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium;
 7. melakukan pemeriksaan status presen hewan;
 8. melakukan pemeriksaan klinis hewan;
 9. melakukan kegiatan pengujian *morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis)*;
 10. melakukan tindakan karantina pengasingan media pembawa HPHK;
 11. melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/ sarana prasarana laboratorium;
 12. melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa HPHK;
 13. melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa HPHK, sampel sisa hasil uji, sampel arsip;
 14. melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks;
 15. melakukan pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;
 16. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap; dan
 17. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee.
- c. Paramedik Karantina Hewan Mahir, meliputi:
1. melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;

2. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
3. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
4. melakukan pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium;
5. melakukan penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian;
6. melakukan pemeriksaan status presen hewan;
7. melakukan pemeriksaan klinis hewan;
8. mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;
9. melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel;
10. melakukan kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi;
11. melakukan tindakan karantina pengamatan dan mencatat hasil pengamatan media pembawa HPHK;
12. melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa HPHK/sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium;
13. melakukan pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPHK, sampel sisa hasil uji, sampel arsip;
15. melakukan pengumpulan data gejala klinis dari hewan coba kegiatan uji coba, uji terap;
16. melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
17. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan

18. melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.

d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia, meliputi:

1. melakukan pengumpulan data/informasi lalulintas media pembawa/tindakan karantina;
2. melakukan pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;
3. melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;
4. melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
5. melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/pengeluaran;
6. melakukan pemeriksaan *organoleptik* BAH, HBAH atau benda lain;
7. melakukan pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel;
8. melakukan kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;
9. melakukan pemeriksaan status presen hewan;
10. melakukan pemeriksaan klinis hewan;
11. mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;
12. melakukan tindakan karantina penolakan terhadap media pembawa HPHK atau sampel di laboratorium;
13. melakukan pembuatan/pemeliharaan koleksi HPHK atau Media Pembawa;
14. Melakukan pengumpulan data/informasi;

15. melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
 16. melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan
 17. melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.
- (2) Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Hasil Kerja

Pasal 7

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Paramedik Karantina Hewan Pemula, meliputi:
 1. dokumen hasil pelaksanaan persiapan peralatan di lapangan atau di laboratorium;
 2. dokumen hasil pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana;
 3. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 4. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
 5. dokumen hasil pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan;

6. dokumen hasil pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel;
 7. dokumen hasil pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium;
 8. dokumen hasil melakukan anamnese, mengumpulkan keterangan dari media pembawa;
 9. dokumen hasil pemeriksaan eskterieur atau keutuhan kemasan atau kondisi sampel;
 10. dokumen hasil pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan;
 11. laporan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina 8 P, hasil pelaksanaan kegiatan pengujian;
 12. laporan hasil pelaksanaan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana; dan
 13. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee.
- b. Paramedik Karantina Hewan Terampil, meliputi:
1. dokumen hasil pemeriksaan atau pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks;
 2. dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi;
 3. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 4. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
 5. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan;
 6. dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium;
 7. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;
 8. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;

9. dokumen hasil kegiatan pengujian *morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis)*;
 10. dokumen hasil tindakan karantina pengasingan media pembawa HPHK;
 11. dokumen hasil melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/sarana prasarana laboratorium;
 12. dokumen hasil melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa HPHK;
 13. dokumen hasil tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa HPHK atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip;
 14. laporan hasil melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium komplek;
 15. laporan hasil pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;
 16. dokumen hasil pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap; dan
 17. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee.
- c. Paramedik Karantina Hewan Mahir, meliputi:
1. laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;
 2. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 3. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
 4. dokumen hasil pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium;

5. dokumen hasil penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian;
 6. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;
 7. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;
 8. dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;
 9. dokumen hasil melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel;
 10. dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi;
 11. laporan hasil tindakan karantina pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan media pembawa HPHK;
 12. dokumen hasil melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa HPHK/sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium;
 13. dokumen hasil pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan;
 14. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPHK atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip;
 15. laporan hasil kompilasi data gejala klinis dari hewan coba untuk uji coba/uji terap;
 16. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
 17. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan
 18. laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan.
- d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia, meliputi:
1. laporan hasil pengumpulan data/informasi lalulintas media pembawa/tindakan karantina;
 2. dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;

3. laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi karantina hewan, alat angkut, kemasan;
4. dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
5. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran;
6. dokumen hasil pemeriksaan organoleptik BAH, HBAH atau benda lain;
7. dokumen hasil pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel;
8. dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur;
9. dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan;
10. dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan;
11. dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa;
12. dokumen hasil pelaksanaan tindakan karantina penolakan media pembawa HPHK atau sampel di laboratorium;
13. laporan hasil pembuatan/pemeliharaan koleksi HPHK atau Media Pembawa;
14. laporan hasil pengumpulan data/informasi;
15. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
16. laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee; dan
17. laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Paramedik Karantina Hewan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh angka kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
 - (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka Kredit 0 (nol).
 - (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
 - (6) Paramedik Karantina Hewan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai ketersediaan lowongan jenjang jabatan.
- (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui

pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan,

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial-Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Paramedik Karantina Hewan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Bagian Kedua
SKP

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Paramedik Karantina Hewan wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kerja Paramedik Karantina Hewan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Target Kerja Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit.
- (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu:
 - a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Terampil;
 - c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan
 - d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

Pasal 20

- (1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
- (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

- (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Paramedik Karantina Hewan yang memiliki angka kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Bagian Ketiga

Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 22

Penilaian perilaku kerja Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian

Pasal 23

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

BAB IX
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula sampai dengan Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;

- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
- f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Paramedik Karantina Hewan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, unsur kepegawaian, dan Paramedik Karantina Hewan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Karantina Hewan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Karantina Hewan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Paramedik Karantina Hewan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Paramedik Karantina Hewan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Paramedik Karantina Hewan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Kementerian Pertanian.

Pasal 28

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 29

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 30

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Paramedik Karantina Hewan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Paramedik Karantina Hewan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.
- (2) Paramedik Karantina Hewan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang didudukinya, wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

BAB XI
PELATIHAN

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Paramedik Karantina Hewan wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Paramedik Karantina Hewan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

BAB XII

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

Pasal 33

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - b. frekwensi kegiatan operasional;
 - c. volume tindakan karantina; dan
 - d. jenis media pembawa.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 34

- (1) Paramedik Karantina Hewan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB XIV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 35

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu Kementerian Pertanian.

Pasal 36

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Paramedik Karantina Hewan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Paramedik Karantina Hewan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Paramedik Karantina Hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijazah yang telah memperoleh ijazah Diploma III atau Sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 39

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 40

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan hewani karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940), dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.
- (2) Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Paramedik Veteriner;
- d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
- e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paramedik Veteriner dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
 - b. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
 - c. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Paramedik Veteriner pada bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Pemula.
 - b. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil.
 - c. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir.
 - d. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia.
- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
 - (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 507

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
1	Melakukan persiapan peralatan di lapangan, di laboratorium	Dokumen hasil pelaksanaan persiapan peralatan di lapangan, di laboratorium	0,003	Pemula
2	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana	Dokumen hasil pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana	0,003	Pemula
3	Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium	Dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	0,005	Pemula
4	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	Dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	0,014	Pemula
5	Melakukan pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan	Dokumen hasil pengawasan, pengawalan pengangkutan media pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina hewan/tujuan	0,014	Pemula
6	Melakukan pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel	Dokumen hasil pemasangan segel karantina, pemeriksaan keutuhan segel	0,001	Pemula
7	Melakukan pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium	Dokumen hasil pemeriksaan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan, jumlah sampel yang diterima di laboratorium	0,003	Pemula
8	Melakukan anamnese, pengumpulan keterangan dari media pembawa	Dokumen hasil melakukan anamnese, mengumpulkan keterangan dari media pembawa	0,001	Pemula
9	Melakukan pemeriksaan eksteriur, keutuhan kemasan, kondisi sampel	Dokumen hasil pemeriksaan eksteriur, keutuhan kemasan, kondisi sampel	0,003	Pemula
10	Melakukan pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan	Dokumen hasil pendataan media pembawa, sisa sampel uji, sampel arsip yang akan dimusnahkan	0,005	Pemula
11	Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina 8 P, hasil pelaksanaan kegiatan pengujian	Laporan pencatatan hasil pelaksanaan tindakan karantina 8 P, hasil pelaksanaan kegiatan pengujian	0,003	Pemula
12	Melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana	Laporan hasil pelaksanaan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium sederhana	0,002	Pemula
13	Melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	Laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	0,041	Pemula
14	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks	Dokumen hasil pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks	0,010	Terampil
15	Melakukan pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi	Dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi	0,012	Terampil
16	Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium	Dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	0,006	Terampil
17	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	Dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	0,018	Terampil
18	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	Dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	0,018	Terampil

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
19	Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium	Dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium	0,002	Terampil
20	Melakukan pemeriksaan status presen hewan	Dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan	0,004	Terampil
21	Melakukan pemeriksaan klinis hewan	Dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan	0,004	Terampil
22	Melakukan kegiatan pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis)	Dokumen hasil kegiatan pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis)	0,009	Terampil
23	Melakukan tindakan karantina pengasingan media pembawa HPHK	Dokumen hasil melakukan tindakan karantina pengasingan media pembawa HPHK	0,003	Terampil
24	Melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/sarana prasarana laboratorium	Dokumen hasil melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap kemasan/alat angkut/ kontener/sarana prasarana instalasi/laboratorium	0,008	Terampil
25	Melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa HPHK	Dokumen hasil melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa HPHK	0,004	Terampil
26	Melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa HPHK atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip	Dokumen hasil tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa HPHK atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip	0,012	Terampil
27	Melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks	Laporan hasil melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks	0,004	Terampil
28	Melakukan pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;	Laporan hasil pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;	0,006	Terampil
29	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap	Dokumen hasil pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap	0,008	Terampil
30	Melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	Laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	0,054	Terampil
31	Melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi Karantina Hewan, alat angkut, kemasan	Laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi Karantina Hewan, alat angkut, kemasan	0,05	Mahir
32	Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium	Dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	0,02	Mahir
33	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	Dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	0,05	Mahir
34	Melakukan pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium	Dokumen hasil pemeriksaan label kemasan atau kesesuaian jenis media pembawa yang dilalulintaskan atau jenis sampel yang diterima di laboratorium	0,02	Mahir
35	Melakukan penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian	Dokumen hasil penanganan media pembawa atau sampel lab untuk pengujian	0,02	Mahir
36	Melakukan pemeriksaan status presen hewan	Dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan	0,01	Mahir
37	Melakukan pemeriksaan klinis hewan	Dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan	0,01	Mahir
38	Mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa	Dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa	0,02	Mahir
39	Melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel	Dokumen hasil melakukan pengambilan sampai penyimpanan sampel	0,02	Mahir
40	Melakukan kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi	Dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologis sederhana, kimiawi sederhana, mikrobiologi	0,05	Mahir
41	Melakukan tindakan karantina pengamatan dan mencatat hasil pengamatan media pembawa HPHK	Laporan hasil tindakan karantina pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan media pembawa HPHK	0,01	Mahir

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5
42	Melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa HPHK/ sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium	Dokumen hasil melakukan sterilisasi/fumigasi terhadap media pembawa HPHK/ sarana prasarana di instalasi, peralatan, sarana prasarana laboratorium	0,02	Mahir
43	Melakukan pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan	Dokumen hasil pengawasan terhadap media pembawa yang ditahan	0,01	Mahir
44	Melakukan pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPHK, sampel sisa hasil uji, sampel arsip	Dokumen hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPHK, sampel sisa hasil uji, sampel arsip	0,03	Mahir
45	Melakukan pengumpulan data gejala klinis dari hewan coba kegiatan uji coba, uji terap	Laporan hasil kompilasi data gejala klinis dari hewan coba untuk uji coba/uji terap	0,02	Mahir
46	Melakukan kaji ulang Dokumen sistem manajemen mutu	Laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu	0,56	Mahir
47	Melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	Laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	0,14	Mahir
48	Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan	Laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan	0,14	Mahir
49	Melakukan pengumpulan data/informasi lalu lintas media pembawa/tindakan karantina	Laporan hasil pengumpulan data/informasi lalu lintas media pembawa/tindakan karantina	0,09	Penyelia
50	Melakukan pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur	Dokumen hasil pembuatan bahan atau media serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur	0,06	Penyelia
51	Melakukan persiapan, memeriksa kesiapan tindakan karantina di instalasi Karantina Hewan, alat angkut, kemasan	Laporan hasil melakukan persiapan, pemeriksaan kesiapan instalasi Karantina Hewan, alat angkut, kemasan	0,09	Penyelia
52	Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium	Dokumen hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	0,03	Penyelia
53	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	Dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/ pengeluaran	0,05	Penyelia
54	Melakukan pemeriksaan organoleptik BAH, HBAH atau benda lain	Dokumen hasil pemeriksaan organoleptik BAH, HBAH atau benda lain	0,01	Penyelia
55	Melakukan pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel	Dokumen hasil pemeriksaan kelayakan sampel, kelayakan pengemasan, kelayakan penyimpanan, kelayakan pengiriman sampel	0,01	Penyelia
56	Melakukan kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur	Dokumen hasil kegiatan pengujian secara serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur	0,18	Penyelia
57	Melakukan pemeriksaan status presen hewan	Dokumen hasil pemeriksaan status presen hewan	0,02	Penyelia
58	Melakukan pemeriksaan klinis hewan	Dokumen hasil pemeriksaan klinis hewan	0,02	Penyelia
59	Mengaplikasikan tindakan karantina perlakuan terhadap media pembawa	Dokumen hasil aplikasi tindakan karantina perlakuan terhadap media	0,03	Penyelia
60	Melakukan tindakan karantina penolakan terhadap media pembawa HPHK atau sampel di laboratorium	Dokumen hasil pelaksanaan tindakan karantina penolakan media pembawa HPHK atau sampel di laboratorium	0,02	Penyelia
61	Melakukan pembuatan/pemeliharaan koleksi HPHK atau Media Pembawa	Laporan hasil pembuatan/pemeliharaan koleksi HPHK atau Media Pembawa	0,18	Penyelia
62	Melakukan pengumpulan data/informasi	Laporan hasil pengumpulan data/informasi	0,18	Penyelia
63	Melakukan kaji ulang Dokumen sistim manajemen mutu	Laporan hasil kaji ulang dokumen sistim manajemen mutu	1,13	Penyelia
64	Melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	Laporan hasil melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee	0,27	Penyelia
65	Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan	Laporan hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan	0,27	Penyelia

NO.	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN TARGET KINERJA
 JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

URAIAN	JABATAN DAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN							
	PEMULA	TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
	II / a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	15	20	20	20	50	50	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	6	7
1	II / a	PEMULA	-	3,75	7,5	11,25
2	II/b	TERAMPIL	-	5	10	15
	II/c					
	II/d					
3	III/a	MAHIR	-	12,5	25	37,5
	III/b					
4	III/c	PENYELIA	-	25	50	75
	III/d					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ASMAN ABNUR